

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja adalah masa-masa yang sangat mengasyikkan dan tak terlupakan. Rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil risiko, kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan yang matang, mudah larut dalam arus pergaulan dan berpikir pendek semua itu menempatkan remaja pada posisi yang rawan (Jamal 2012:34).

Elizabeth B. Hurlock (Sarwono 1989:9-10) mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun dan remaja akhir 17-21 tahun. Remaja mengalami perkembangan yang begitu pesat baik secara fisik maupun psikologis. Perkembangan secara fisik ditandai dengan semakin matangnya organ-organ tubuh termasuk organ reproduksi. Sedangkan secara psikologis perkembangan ini nampak pada kematangan pribadi dan kemandirian. Ciri khas kematangan psikologis ini ditandai dengan ketertarikan terhadap lawan jenis yang biasanya muncul dalam bentuk misalnya lebih senang bergaul dengan lawan jenis dan sampai pada perilaku yang sudah menjadi konsumsi umum, yaitu berpacaran. Pacaran itu sendiri sebenarnya adalah suatu proses alami yang dilalui remaja untuk mencari seorang teman akrab yang didalamnya terdapat hubungan dekat dalam berkomunikasi, membangun kedekatan emosi dan proses pendewasaan kepribadian.

Istilah pacaran bagi kalangan remaja bukan hal yang asing lagi. Bahkan banyak remaja memiliki anggapan bahwa kalau remaja adalah masa berpacaran

jadi remaja yang tidak berpacaran justru dianggap sebagai remaja yang kuno, kolot, tidak mengikuti perkembangan zaman dan dianggap kurang pergaulan. Namun pacaran yang awalnya merupakan langkah positif sebagai masa penajangan menuju jenjang perkawinan, sekarang ini justru merupakan awal dari kehidupan yang rawan menimbulkan berbagai konflik dan ujung-ujungnya dapat menimbulkan ketidakhahagiaan bagi remaja itu sendiri.

Yang masih mempraktekkan kebiasaan berpacaran, salah satu diantaranya adalah remaja yang berada di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Pacaran bagi kalangan remaja di Kecamatan Pegasing merupakan perbuatan yang lumrah namun pada kenyataannya pacaran dijadikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan hukum agama. Akibat pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kalangan remaja di Kecamatan Pegasing melakukan perkawinan muda. Perkawinan muda merupakan salah pilihan hidup yang mau tidak mau harus dilakukan guna untuk menutupi aib keluarga, selain faktor pergaulan bebas faktor ekonomi, pendidikan dan keinginan sendiri juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

Dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus mencapai umur 21 tahun, sebelum umur tersebut harus dengan persetujuan orang tua. Hal ini diperjelas dengan pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun dengan persetujuan orang tua (Yusuf 2011:15).

Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi, karena tidak selamanya perkawinan muda mendatangkan kebahagiaan dimana perkawinan usia muda yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kecamatan Pegasing banyak pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan muda tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental sehingga usia perkawinan mereka kandas di tengah jalan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas, dengan mengangkat penelitian dengan judul : **Perkawinan Muda Dan Keberlangsungan Rumah Tangga Remaja Di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perlunya identifikasi masalah yaitu :

1. Kebiasaan berpacaran dikalangan remaja
2. Kebiasaan perkawinan muda pada kalangan remaja.
3. Pengaruh lingkungan terhadap perkawinan muda kalangan remaja.
4. Peranan orang tua terhadap pergaulan remaja.
5. Dampak perkawinan muda terhadap rumah tangga.
6. Kesiapan remaja dalam menjalankan rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut : Perkawinan Muda Dan Keberlangsungan Rumah Tangga Remaja Di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan muda pada kalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana peran orang tua dalam menghadapi perkawinan muda bagi kalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga remaja setelah melakukan perkawinan muda ?

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan muda pada kalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui peran orang tua dalam menghadapi perkawinan muda bagi kalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

3. Untuk mengetahui keberlangsungan rumah tangga remaja setelah melakukan perkawinan muda.

1.6 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada topik yang diteliti oleh penulis.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Kecamatan Pegasing untuk dapat mengintropeksi diri dan menyadari dampak negatif akibat dari perkawinan muda.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui dilapangan.